



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 114/PDT.P/2022/PN.Atb.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan Pemohon:-----

**MARCAL VIANA:** lahir di Maliubu 10 Desember 1979, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Khatolik, Pekerjaan Petani, Status Kawin, Beralamat di Dusun Wekrame, RT.002/RW.001, Kelurahan/Desa Tohe, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, NTT. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YENIWATY S. ATAUPAH, SH dan ELSA E.N KIIK MAU, SH** Advokat pada kantor **LAW OFFICE E.Y.E OF JUSTICE**, yang beralamat : Haliren, RT. 014/RW.002 Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, Propinsi NTT, berdasarkan surat kuasa khusus: No. 01/SKK-EYE/IX/2022/PN.Atb, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB, Nomor: 125/Hk.02/SK/IX/2022/PN.Atb, tanggal 29 September 2022, untuk selanjutnya disebut **Kuasa Pemohon**;-----

**Pengadilan Negeri tersebut** ;-----

Telah, membaca berkas perkara dan surat-surat terlampir;-----

Telah, mendengar keterangan para saksi dan Pemohon;-----

Setelah membaca surat-surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 114/PDT.P/2022/PN.Atb, tanggal 05 Oktoebr 2022 tentang penunjukkan hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 114/PDT.P/2022/PN.Atb, tertanggal 05 Oktoebr 2022 tentang penetapan hari sidang;-----

Setelah membaca surat permohonan pemohon serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini;-----

Setelah mempelajari bukti- bukti surat Pemohon ;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Keterangan saksi saksi dari Pemohon dipersidangan;-----

Setelah membaca pula Berita Acara Persidangan;-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

**Menimbang**, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal **23 September 2022** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah **Nomor : 114/PDT.P/2022/PN.Atb** pada tanggal **05 Oktober 2022**, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa sesungguhnya Pemohon lahir di Maliubu, tanggal 10 Desember 1960, dari pasangan suami istri Lelo Koli (ayah) dengan Soi Mau (ibu), sebagaimana terlampir dalam

Penetapan Perubahan Akta, No. 114/PDT.P/2022/PN.Atb | 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kutipan Surat Permandian, No. 15.001 B yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua, Paroki Santo Aloysius Gonzaga-Haekesak, Kabupaten Belu, NTT;-----

2. Bahwa pada waktu penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu terdapat kekeliruan dalam penulisan **Tahun Lahir Pemohon**, yaitu yang **seharusnya** pemohon lahir di **Maliubu**, tanggal **10 Desember 1960**, tertulis **Maliubu**, tanggal **10 Desember 1979**, sebagaimana terlampir dalam kutipan Kartu Keluarga (KK) No. 53040322090008 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304031012790002;-----
3. Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan data kependudukan pada Tahun Lahir Pemohon di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut;-----
4. Bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut terlebih dahulu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua;-----
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan perubahan Tahun Lahir pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) **dari** lahir di **Maliubu**, tanggal **10 Desember 1979**, dirubah **menjadi Maliubu**, tanggal **10 Desember 1960** untuk disesuaikan dengan Kutipan Surat Permandian, No. 15.001 B yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua, Paroki Santo Aloysius Gonzaga-Haekesak, Kabupaten Belu, NTT;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Tahun Lahir pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) **dari** lahir di **Maliubu**, tanggal **10 Desember 1979**, dirubah **menjadi Maliubu**, tanggal **10 Desember 1960** untuk disesuaikan dengan Kutipan Surat Permandian, No. 15.001 B yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua, Paroki Santo Aloysius Gonzaga-Haekesak, Kabupaten Belu, NTT;-----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan Tahun Lahir pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) **dari** lahir di **Maliubu**, tanggal **10 Desember 1979**, dirubah **menjadi Maliubu**, tanggal **10 Desember 1960** untuk disesuaikan dengan Kutipan Surat Permandian, No. 15.001 B yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua, Paroki Santo Aloysius Gonzaga-Haekesak, Kabupaten Belu, NTT;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B atau Pejabat Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada: Pegawai Pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;-----
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;-----

Penetapan Perubahan Akta, No. 114/PDT.P/2022/PN.Atb | 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa pada hari persidangan pertama yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, setelah mana permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada pemohonannya tersebut dan tidak ada perubahan;-----

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :-----

1. Photocopy Surat Permandian No. 15.001 B, atas nama Marcal Viana tanggal 10 November 2021, Selanjutnya ditandai sebagai **(Bukti P-1)**;-----
2. Photocopy Keterangan Beda Identitas Kependudukan Nomor: Ds. TOHE.470/10/7/IX/2022, atas nama Marcal Viana tanggal 26 September 2022, Selanjutnya ditandai sebagai **(Bukti P-2)**;-----
3. Photocopy Kartu Keluarga Nomor: 5304032209090008, atas nama Kepala Keluarga Marcal Viana Selanjutnya ditandai sebagai **(Bukti P-3)**;-----
4. Photocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/2592/V/2022/SAT INTELKAM atas nama Marcal Viana tanggal 17 Mei 2022, Selanjutnya ditandai sebagai **(Bukti P-4)**;-----
5. Photocopy Kartu Tanda Penduduk No:5304031012790002 atas nama Marcal Viana, Selanjutnya ditandai sebagai **(Bukti P-5)**;-----

**Menimbang**, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 diatas, telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di sidang, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah dalam persidangan;-----

**Menimbang**, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :-----

1. Saksi **GERALDO MAU LELO** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon, saksi adalah tetangga pemohon;-----
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan permohonan perubahan tahun lahir pemohon dan perubahan tahun lahir pada surat-surat yang berkaitan dengan identitas pemohon (Kartu Tanda Penduduk - Kartu Keluarga);-----
  - Bahwa pemohon Ingin rubah tahun lahir pemohon yang semula tertulis An. MARCAL VIANA lahir Di Maliubu, tanggal 10 Desember 1979 menjadi An. **MARCAL VIANA lahir Di Maliubu, tanggal 10 Desember 1960** (mengikuti tahun lahir yang ada pada Surat Permandian Pemohon);-----
  - Bahwa saksi diminta untuk menjadi saksi dipersidangan sehubungan dengan permohonan pemohon yang akan memperbaiki "redaksi pada beberapa administrasi surat, kartu dan identitas pemohon guna sebagai syarat tertib administrasi paspord dan kepentingan sekolah bagi anak-anaknya dan kepengurusan dana veteran;-----
  - Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Wekrame, RT.002/RW.001, Kelurahan/Desa Tohe, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, NTT;-----
  - Bahwa keluarga besar pemohon tidak terkait dalam suatu masalah apapun dengan orang lain;-----

Penetapan Perubahan Akta, No. 114/PDT.P/2022/PN.Atb | 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemohon selama hidup tidak pernah bermasalah dengan pihak kepolisian atau pejabat/aparat hukum lainnya;-----

**Menimbang**, bahwa atas keterangan kedua orang saksi diatas, semuanya dibenarkan oleh Pemohon;-----

2. Saksi **BEL ALVES** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, saksi adalah tetangga pemohon;-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan permohonan perubahan tahun lahir pemohon dan perubahan tahun lahir pada surat-surat yang berkaitan dengan identitas pemohon (Kartu Tanda Penduduk - Kartu Keluarga);-----

- Bahwa pemohon Ingin rubah tahun lahir pemohon yang semula tertulis An. MARCAL VIANA lahir Di Maliubu, tanggal 10 Desember 1979 menjadi An. **MARCAL VIANA lahir di Maliubu, tanggal 10 Desember 1960** (mengikuti tahun lahir yang ada pada surat permandian pemohon);-----

- Bahwa saksi diminta untuk menjadi saksi dipersidangan sehubungan dengan permohonan pemohon yang akan memperbaiki "redaksi pada beberapa administrasi surat, kartu dan identitas pemohon guna sebagai syarat tertib administrasi paspord dan kepentingan sekolah bagi anak-anaknya dan kepengurusan dana veteran;-----

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Wekrame, RT.002/RW.001, Kelurahan/Desa Tohe, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, NTT.;-----

- Bahwa keluarga besar pemohon tidak terkait dalam suatu masalah apapun dengan orang lain;-----

- Bahwa benar pemohon selama hidup tidak pernah bermasalah dengan pihak kepolisian atau pejabat/aparat hukum lainnya;-----

**Menimbang**, bahwa atas keterangan kedua orang saksi diatas, semuanya dibenarkan oleh Pemohon;-----

**Menimbang**, bahwa setelah mengajukan bukti-bukti surat serta para saksi selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dipersidangan dan mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;-----

**Menimbang** bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dan belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara Berita Acara Persidangan dan Penetapan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

**Menimbang**, bahwa tentang pembentukan akta-akta Catatan Sipil dan tentang penambahan didalamnya diatur dalam Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Ketiga Pasal 13 sampai dengan pasal 16 KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*);-----

**Penetapan Perubahan Akta, No. 114/PDT.P/2022/PN.Atb | 4**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Menimbang**, bahwa selain beberapa ketentuan diatas, perubahan atau penambahan atas redaksi tentang status hukum seseorang juga diatur dalam Stbl. 1917 No 130 pasal 93894;---

**Menimbang**, bahwa dalam "**Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan Peradilan**": pada halaman 45-46 Point ke 11 Tentang Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri sub point furuf h adalah *Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam redaksi akta*";-----

**Menimbang**, bahwa selain ketentuan diatas tentang pencatatan perubahan tahun lahir juga diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dapat ditafsir bahwa "**Pencatatan perubahan tahun lahir dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon**" adalah salah satu contoh perbaikan akta;-----

**Menimbang**, bahwa dengan demikian pada hakekatnya perubahan atas kesalahan dibenarkan oleh undang-undang, akan tetapi ditekankan hanya untuk kepentingan dan klausa yang halal untuk status Pemohon yang dimaksud;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti-bukti surat tersebut diatas telah terungkap didepan persidangan bahwa benar kenyataannya bahwa permasalahan yang ditemui pemohon tidak lain karena pemohon sering menemui kesulitan dalam melengkapi persyaratan administrasi yang menyangkut verifikasi data-data pribadi milik pemohon yakni **Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga** dimana satu sama lain tidak sinkron dalam hal penulisan maupun penyebutan data (tahun lahir) data aktual yang lengkap data data tertib surat administrasi milik Pemohon;-----

**Menimbang**, bahwa benar pada surat keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon telah tertera nama pemohon dengan nama MARCAL VIANA lahir di Maliubu, tanggal 10 Desember 1979 (**Bukti P.1**), Surat Kutipan Kartu Keluarga" atas nama kepala keluarga RARCAL VIANA tertera nama pemohon lahir di Maliubu, tanggal 10 Desember 1979 (**Bukti P-5**). sehingga Pemohon mencoba untuk mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Atambua namun telah ditolak dengan alasan bahwasanya pencantuman atas Perbaikan redaksi nama dan tanggal, bulan, "**tahun lahir Pemohon**" hanya wajib melalui mengajukan Permohonan dan mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat.;-----

**Menimbang**, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tahun lahir atas nama Pemohon **MARCAL VIANA** dikarenakan salah penulisan tahun lahir sebagaimana Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon telah tertera nama pemohon **MARCAL VIANA lahir di Maliubu, tanggal 10 Desember 1979 (Bukti P.1)** yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, begitu juga dan pada Kartu Keluarga" atas nama kepala keluarga tertera nama pemohon **MARCAL VIANA, lahir di Maliubu, tanggal 10 Desember 1979 (Bukti P.3)** dimana Pemohon sangat memerlukan Penetapan perbaikan **tahun lahir Pemohon** guna keperluan pemenuhan segala persyaratan administrasi pendaftaran sekolah dari anak-anak pemohon, Paspor dan sebagai syarat untuk mendapatkan dana bantuan Veteran juga merupakan landasan hukum bagi pemohon di kemudian hari;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas serta fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, maka terhadap permohonan Pemohon agar

Penetapan Perubahan Akta, No. 114/PDT.P/2022/PN.Atb | 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengganti/merubah pada tahun lahir pemohon yang sebelumnya nama tersebut bernama **MARCAL VIANA, lahir di Maliubu, tanggal 10 Desember 1979**, dan ingin rubah menjadi "**MARCAL VIANA, lahir di Maliubu, tanggal 10 Desember 1960**", maka menurut Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara Pemohon ini yang mana Pemohon dapat membutuhkan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon dipandang cukup dan beralasan serta tidak bertentangan dengan undang-undang dan asas kesesuaian maka permohonan **Pemohon ini dapat dikabulkan**;

**Menimbang**, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu** dicatatkan pada daftar yang disediakan untuk itu;

**Menimbang**, bahwa dikarenakan permohonan pemohon diajukan ke Pengadilan Negeri Atambua dan dikabulkan permohonan tersebut maka Hakim berpandangan sangatlah penting untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu** untuk dicatatkan pada daftar yang disediakan untuk itu;

**Menimbang**, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat diajukannya permohonan ini yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

**Memperhatikan** Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan" serta ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi Izni kepada pemohon bahwa permohonan pemohon atas perubahan "tahun lahir pemohon" adalah **Sah** atas pergantian "tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga yang semula ditulis dan dibaca **MARCAL VIANA, lahir di Maliubu, tanggal 10 Desember 1979**, sehingga dirubah ditulis dan dibaca menjadi **MARCAL VIANA, lahir di Maliubu, tanggal 10 Desember 1960**, mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat Permandian No. 15.001 B yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua, Paroki Santo Aloysius Gonzaga-Haekesak, Kabupaten Belu, NTT atas nama Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk segera mengirim surat Salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk mencatat atau memproses lebih lanjut tentang "tahun lahir pemohon" pada dokumen-dokumen yang terlanjur diterbitkan penulisan yang semula ditulis dan dibaca **MARCAL VIANA, lahir di Maliubu, tanggal 10 Desember 1979**, sehingga dirubah ditulis dan dibaca menjadi **MARCAL VIANA, lahir di Maliubu, tanggal 10 Desember 1960**, mengikuti tahun lahir yang tertera dalam Surat

Penetapan Perubahan Akta, No. 114/PDT.P/2022/PN.Atb | 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permandian No. 15.001/B yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua, Paroki Santo Aloysius Gonzaga-Haekesak, Kabupaten Belu, NTT atas nama Pemohon;-----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar **Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)**;-----

Demikianlah, ditetapkan pada hari **Jum'at, tanggal 14 Oktober 2022**, oleh **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, SH**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **MARSELINUS L. KLAU, SH.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon** ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

**MARSELINUS L. KLAU, SH.**

**FAISAL MUNAWIR KOSSAH, SH.**

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses/Atk	Rp. 50.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
M e t e r a i	Rp. 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);</b>

Penetapan Perubahan Akta, No. 114/PDT.P/2022/PN.Atb | 7